



PUTUSAN

NOMOR 259/Pdt.G/2021/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA
UNA**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dengan register nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1998, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TOJO UNA UNA**, yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor KK.22.1/5/PW.01/101/2006 tanggal 3 Juli 2006;

Halaman 1 dari 11 hal.Put.No.259/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, selama delapan belas tahun lalu berpisah dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 22 tahun dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 7 tahun;
3. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2002 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat mulai sering mabuk karena minuman keras sehingga seringkali marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2018 yang lalu sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN TOJO UNA UNA**, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, berdasarkan dalil dalil di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 11 hal.Put.No.259/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga di lingkungan masyarakat Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 465/91/X/KD/2021 tanggal 28 Oktober 2021, olehnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 9 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Halaman 3 dari 11 hal.Put.No.259/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir, namun oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209057112840001 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor KK.22.1/5/PW.01/101/2006 tanggal 3 Juli 2006 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **KABUPATEN TOJO UNA UNA**, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA UNA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TOJO UNA UNA**;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2002 ketika Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Halaman 4 dari 11 hal.Put.No.259/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mulai sering mabuk karena minuman keras sehingga seringkali marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2018 sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itulah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu perubahan sikap Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA UNA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di **KABUPATEN TOJO UNA UNA**;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2002 ketika Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mulai sering mabuk karena minuman keras sehingga seringkali marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

Halaman 5 dari 11 hal.Put.No.259/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2018 sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itulah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu perubahan sikap Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan selanjutnya mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di depan sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali kepada Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang

Halaman 6 dari 11 hal.Put.No.259/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 1998, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 7 dari 11 hal.Put.No.259/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya percekcoakan terus-menerus, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang yaitu ibu kandung Penggugat sebagai pihak keluarga dan tetangga Penggugat sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut yang dihubungkan dengan alat alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Mei 1998 yang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2002 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 8 dari 11 hal.Put.No.259/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat mulai sering mabuk karena minuman keras sehingga seringkali marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam sidang Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim Tunggal dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama sidang berlangsung Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 11 hal.Put.No.259/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ampa nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Apn. tanggal 9 November 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampa Tahun 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 11 hal.Put.No.259/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampara Tahun 2021.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Unun Fidiyasari Patangai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp.	0,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 325.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 11 dari 11 hal.Put.No.259/Pdt.G/2021/PA.Apn.